



Seri Perjanjian Eropa - No. 185

**KONVENSI TENTANG TINDAK PIDANA
TELEMATIKA**

Budapest, 23.XI.2001

Mukadimah

Negara-negara anggota Dewan Eropa dan negara-negara lain yang bertandatangan di bawah ini,

Mengingat bahwa tujuan dari Dewan Eropa adalah untuk mencapai persatuan yang lebih erat di antara sesama anggotanya;

Mengenali manfaat dari memupuk kerjasama dengan negara-negara anggota lain yang menjadi bagian dari Konvensi ini;

Yakin dengan kepentingan untuk mencapai, sebagai prioritas, kebijakan yang seragam dalam hal perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana telematika, antara lain dengan mengadopsi peraturan yang tepat guna dan memupuk kerjasama internasional;

Menyadari akan perubahan-perubahan mendasar yang dibawa oleh digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi secara terus menerus jaringan komputer;

Peduli akan resiko bahwa jaringan komputer dan informasi elektronik dapat digunakan untuk tindak pidana dan bahwa bukti dari tindak pidana tersebut

bisa disimpan dan dipindahkan melalui jaringan-jaringan ini;

Mengenali perlunya kerja sama antara negara-negara dan sektor swasta dalam memerangi tindak pidana telematika dan kepentingan untuk melindungi minat yang sah dalam penggunaan dan perkembangan teknologi informasi;

Memercayai bahwa perang melawan tindak pidana telematika memerlukan kerjasama internasional dalam permasalahan pidana yang bisa berfungsi dengan baik;

Meyakini bahwa Konvensi ini diperlukan untuk memberi efek jera bagi tindakan yang ditujukan untuk menentang kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem komputer, jaringan, dan data komputer, maupun penyelewengan penggunaan sistem, jaringan, dan data tersebut dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan itu sebagaimana dijelaskan di dalam Konvensi ini, dan dengan mengadopsi kewenangan yang cukup untuk memerangi tindakan-tindakan pidana tersebut, melalui difasilitasinya pendeteksian, investigasi, dan pemberian hukuman, baik di ranah domestik maupun internasional dan dengan menyediakan segala keperluan agar bisa terbentuknya kerjasama yang cepat dan handal.

Mengingat adanya kebutuhan untuk memastikan keseimbangan antara keinginan untuk menegakkan hukum dengan pernghormatan hak-hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Mendasar tahun 1950, Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa untuk Hak-hak Sipil dan Politik, dan kesepakatan-kesepakatan hak asasi manusia lainnya, yang menegaskan kembali hak dari setiap orang untuk memiliki pendapat tanpa diganggu, juga hak untuk mengemukakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan meneruskan informasi dan gagasan-gagasan apapun, tanpa melihat batas-batas, dan hak-hak tentang penghormatan untuk privasi;

Mengingat pula hak perlindungan data pribadi, sebagaimana telah diatur, misalnya oleh Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Pribadi-pribadi dalam hal Pemrosesan Otomatis Data Pribadi;

Mengingat Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hak-hak Anak 1989 dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional untuk Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak;

Menimbang eksistensi konvensi-konvensi Dewan Eropa untuk kerjasama dalam ranah hukum, juga sebagaimana perjanjian-perjanjian lain yang ada di antara negara-negara anggota Dewan Eropa dan negara-negara lain, dan menekankan bahwa Konvensi ini ditujukan untuk melengkapi konvensi-konvensi lain tersebut dalam rangka menyidik tindak pidana dan tahapan-tahapan yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana yang berhubungan dengan sistem komputer dan data menjadi lebih efektif dan untuk memungkinkan pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik dari sebuah tindak pidana;

Menyambut perkembangan-perkembangan terakhir yang terus memajukan pemahaman dan kerjasama global dalam memerangi tindak pidana telematika, melalui tindakan yang diambil oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, negara-negara anggota OECD, Uni Eropa and G8;

Mengingat Rekomendasi dari Komite Menteri-menteri, No. R (85) 10 mengenai aplikasi praktis dari Konvensi Eropa untuk Kerjasama Saling Menguntungkan dalam Permasalahan Pidana yang berkaitan dengan perizinan yang dibutuhkan untuk penyadapan telekomunikasi, No. R (88) 2 mengenai pembajakan di bidang hak cipta dan hak-hak terkait, No. R (87) 15 mengenai penggunaan data pribadi di sektor kepolisian, No. R (95) 4

mengenai perlindungan data pribadi di area layanan telekomunikasi, dengan referensi khusus kepada layanan telepon, dan No. R (89) 9 mengenai kejahatan yang berkaitan dengan komputer, yang menyediakan petunjuk umum untuk undang-undang nasional berkaitan dengan definisi dari beberapa jenis kejahatan yang berkaitan dengan komputer, dan No. R (95) 13 mengenai masalah-masalah tentang prosedural perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi informasi;

Mengingat Resolusi No.1 yang diadopsi oleh Konferensi ke-21 Menteri-menteri Kehakiman Eropa (Praha, 10 dan 11 Juni 1997), yang merekomendasikan Komite Menteri-menteri untuk mendukung kerja dalam hal tindak pidana telematika yang dilakukan oleh Komite Eropa tentang Masalah-Masalah Kriminal (CDPC) dalam rangka membuat hukum-hukum pidana domestik semakin menyerupai satu sama lain dan untuk memudahkan penggunaan langkah-langkah yang efektif untuk penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana Resolusi No.3 yang diadopsi di Konferensi Menteri-menteri Kehakiman Eropa ke-23 (London, 8 dan 9 Juni 2000) yang mendorong pihak-pihak yang berunding untuk bergerak melakukan upaya-upaya dengan cara pandang untuk menemukan solusi yang tepat dalam memaksimalkan jumlah negara yang menjadi pihak dari Konvensi dan mengakui pentingnya

sebuah sistem kerjasama internasional yang cepat dan efisien, yang juga secara tepat mempertimbangkan persyaratan-persyaratan spesifik dalam perang melawan tindak pidana telematika;

Juga menimbang Rencana Aksi yang diadopsi oleh kepala-kepala negara dan pemerintah dari Dewan Eropa pada Summit Kedua (Strasbourg, 10 dan 11 Oktober 1997), untuk mencari kesamaan respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang berdasarkan kepada standar-standar dan nilai-nilai Dewan Eropa.

Telah menyetujui hal-hal di bawah ini:

Bab I – Penggunaan Istilah-istilah

Pasal 1 – Definisi-definisi

Dalam Konvensi ini:

- a. "sistem komputer" berarti semua jenis perangkat atau sekelompok perangkat yang saling berhubungan, satu atau lebih, patuh kepada sebuah program, memproses data secara otomatis;
- b. "data komputer" berarti semua bentuk fakta, informasi, atau konsep, dalam bentuk yang cocok bagi sebuah proses dalam suatu sistem komputer,

termasuk program yang cocok untuk membuat sistem komputer melakukan fungsi tertentu;

- c. "penyedia layanan" berarti:
- i. segala entitas publik ataupun swasta yang memberikan layanannya kepada pengguna, yang menggunakan kemampuan untuk berkomunikasi melalui berbagai jenis sistem komputer, dan
 - ii. segala entitas lain yang memproses atau menyimpan data komputer atas nama jenis layanan komunikasi yang dimaksud atau pengguna dari layanan yang dimaksud;
- d. "data arus" berarti data komputer apa pun yang berkaitan dengan komunikasi yang menggunakan sistem komputer, dihasilkan oleh sebuah sistem komputer yang membentuk satu bagian di dalam sebuah rantai komunikasi, menunjukkan asal komunikasi, tujuan, rute, waktu, tanggal, ukuran, durasi, atau jenis dari layanan utama.

Bab II - Pendekatan-pendekatan yang harus diambil di tingkat nasional

Bagian 1 - Hukum Pidana Materil

Judul 1 - Pelanggaran-pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer

Pasal 2 - Akses ilegal

Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: mengakses secara sadar seluruh atau sebagian dari sistem komputer tanpa hak. Pihak Negara berhak mensyaratkan bahwa pelanggaran tersebut melibatkan pelanggaran langkah-langkah pengamanan dengan maksud untuk mengambil data komputer atau untuk niat lain yang tidak jujur, atau berkaitan dengan sebuah sistem komputer yang tersambung kepada sistem komputer lainnya.

Pasal 3 - Penyadapan ilegal

Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain sebagaimana mungkin perlu untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: menyadap tanpa hak, melalui teknik-teknik tertentu, transmisi data komputer yang bukan milik umum, dari atau dalam sebuah sistem komputer, termasuk emisi elektromagnetik dari sebuah sistem komputer yang membawa data komputer tersebut. Pihak Negara dapat mensyaratkan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan yang tidak jujur, berkaitan dengan sistem komputer yang tersambung kepada sistem komputer lain.

Pasal 4 – Gangguan data

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: pengrusakan, penghapusan, pemburukan, perubahan, atau menahan data komputer tanpa hak dan dengan sengaja.
2. Pihak Negara berhak mensyaratkan bahwa perilaku yang disebutkan pada paragraf pertama menimbulkan dampak buruk yang serius.

Pasal 5 – Gangguan sistem

Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: secara serius merintangangi fungsi dari sebuah sistem komputer dengan tanpa hak melalui memasukkan, memindahkan, merusak, menghapus, memperburuk, mengubah atau menahan data komputer.

Pasal 6 – Penyalahgunaan perangkat

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: jika dilakukan secara sadar dan tanpa hak:
 - a. produksi, penjualan, pengadaan, impor, distribusi atau mengadakan hal-hal seperti:

- i. sebuah perangkat, termasuk program komputer yang didesain atau diadopsi utamanya untuk tujuan melakukan suatu jenis tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 sampai 5;
 - ii. sebuah kata kunci komputer, kode akses, atau data serupa yang bisa membuat keseluruhan atau sebagian sistem komputer dapat diakses, dengan tujuan digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai 5; dan
 - b. pemilikan sebuah benda yang dimaksudkan di dalam paragraf a.i atau ii di atas, dengan maksud akan digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 sampai 5. Pihak Negara berhak mensyaratkan atas nama hukum bahwa benda-benda yang disebutkan di atas dimiliki sebelum pertanggungjawaban hukum muncul.
2. Pasal ini tidak boleh diterjemahkan sebagai menetapkan konsekuensi hukum bagi kejahatan di mana produksi, penjualan, pengadaan, impor, distribusi, atau mengadakan hal-hal yang disebut dalam paragraf 1 pasal ini yang tidak ditujukan untuk melakukan tindak kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai 5 Konvensi ini, seperti untuk pengujian atau perlidungan sebuah sistem komputer yang diperbolehkan.

3. Setiap Pihak Negara diperbolehkan untuk tidak menerapkan paragraf 1 pasal ini jika Kekhususan tersebut tidak berkaitan dengan penjualan, distribusi atau pengadaan hal-hal yang disebutkan dalam paragraf 1 a.ii pasal ini.

Judul 2 – Pelanggaran yang berkaitan dengan komputer

Pasal 7 – Pemalsuan yang berhubungan dengan komputer

Setiap Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: melakukan secara sengaja dan tanpa hak memasukan, mengubah, menghapus atau menahan data komputer, menyebabkan data menjadi tidak seperti aslinya dengan maksud bahwa hal itu dianggap atau dilakukan untuk sebuah tujuan hukum tertentu seakan-akan asli, tanpa mempertimbangkan apakah data tersebut bisa dibaca dan bisa dimengerti secara langsung. Pihak Negara dapat mensyaratkan maksud untuk menipu atau maksud tidak jujur lainnya, sebelum konsekuensi hukum mengikat.

Pasal 8 – Penipuan yang berhubungan dengan komputer

Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: secara sengaja dan

tanpa hak menyebabkan kerugian kepada seseorang dengan cara:

- a. memasukkan, mengubah, menghapus atau menahan data komputer;
- b. mengganggu fungsi sistem komputer, dengan niat tidak jujur dan menipu untuk menghasilkan, tanpa hak, sebuah keuntungan ekonomi untuk diri sendiri atau orang lain.

Judul 3 – Pelanggaran yang berkaitan dengan isi

Pasal 9 – Pelanggaran yang berkaitan dengan pornografi anak

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: secara sadar dan tanpa hak melakukan perilaku-perilaku di bawah ini:
 - a. memproduksi pornografi anak dengan maksud untuk disebarkan melalui sistem komputer;
 - b. menawarkan atau menyediakan pornografi anak melalui sistem komputer;
 - c. mendistribusikan atau menyebarluaskan pornografi anak melalui sistem komputer;
 - d. menyediakan pornografi anak melalui sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain;

- e. memiliki pornografi anak di sebuah sistem komputer atau di dalam media penyimpan data komputer.
2. Untuk tujuan paragraf 1 di atas, terminologi “pornografi anak” perlu memasukkan materi pornografi yang secara visual menunjukkan:
 - a. seorang anak di bawah umur melakukan hubungan seksual secara jelas;
 - b. seseorang yang tampak seperti anak di bawah umur melakukan hubungan seksual secara jelas
 - c. gambar yang secara nyata menunjukkan seorang anak kecil melakukan hubungan seksual secara jelas.
3. Untuk tujuan paragraf 2 di atas, terminologi “di bawah umur” berarti semua orang di bawah umur 18 tahun. Pihak Negara boleh menetapkan batas umur yang lebih rendah namun tidak boleh lebih rendah dari 16 tahun.
4. Pihak Negara berhak untuk tidak menerapkan seluruh atau sebagian dari paragraf 1, sub-paragraf d dan e, dan 2, sub-paragraf b. dan c.

Judul 4 – Pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta dan hak-hak terkait lainnya

Pasal 10 – Pelanggaran yang berkaitan dengan hak cipta dan hak-hak lainnya

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk

ditetapkan sebagai tindak pidana: pembajakan hak cipta, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang Pihak Negara tersebut, mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah diterima menurut Paris Act 24 Juli 1971 yang merevisi Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Karya Artistik, Kesepakatan Mengenai Aspek-aspek Hak Intelektual yang berhubungan dengan Perdagangan dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, dengan pengecualian segala jenis hak-hak moral yang dimaksudkan oleh konvensi-konvensi tersebut, di mana perilaku-perilaku tersebut dilakukan dengan sengaja, pada skala komersil dan melalui sistem komputer.

2. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: pelanggaran dari hak-hak terkait, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang pihak tersebut, mengikuti kewajiban-kewajiban yang telah diterima dalam Konvensi Internasional untuk Perlindungan Pemain dan Produser dari Fonogram dan Organisasi Penyiaran (Konvensi Roma), Kesepakatan mengenai Aspek-aspek Hak Intelektual yang berhubungan dengan Perdagangan dan Perjanjian Hak Cipta WIPO, Perjanjian Penampilan dan Fonogram, dengan pengecualian segala jenis hak-hak moral yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi tersebut, di mana perilaku-perilaku tersebut dilakukan dengan

sepenuh hati, pada skala komersil dan melalui sistem komputer.

3. Pihak Negara berhak untuk tidak menerapkan konsekuensi hukum di dalam paragraf 1 dan 2 dari pasal ini pada keadaan-keadaan tertentu, selama cara-cara efektif lainnya tersedia dan Kekhususan tersebut tidak menyimpang dari kewajiban internasional pihak tersebut yang dimuat dalam instrumen-instrumen internasional yang dimaksudkan dalam paragraf 1 dan 2 pasal ini.

Judul 5 - Pertanggung jawaban hukum tambahan dan sanksi-sanksi

Pasal 11 - Mencoba dan menolong atau membantu

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: secara sadar menolong atau membantu pelanggaran yang ditetapkan sejalan dengan Pasal 2 sampai 10 Konvensi ini dengan maksud untuk melakukan pelanggaran tersebut.
2. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana: secara sadar melakukan suatu pelanggaran sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 3 sampai 5, 7, 8, dan 9.1.a dan c Konvensi ini.

3. Pihak Negara berhak untuk tidak menerapkan keseluruhan atau sebagian dari paragraf 2 pasal ini.

Pasal 12 – Pertanggungjawaban perusahaan

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelaku hukum bisa diminta pertanggungjawabannya untuk sebuah tindak pidana yang dimaksudkan oleh Konvensi ini, yang dilakukan untuk keuntungan pribadi seorang, baik itu bertindak secara individu atau sebagai pegawai dari sebuah badan hukum di mana ia memiliki posisi pimpinan, dengan berdasar kepada:
 - a. kewenangan untuk mewakili badan hukum;
 - b. kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama badan hukum;
 - c. Kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap badan hukum.
2. Sebagai tambahan dari kasus-kasus yang sudah disebutkan dalam paragraf 1 pasal ini, Pihak Negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa satu badan hukum bisa dimintai pertanggungjawaban apabila kurangnya pengawasan atau kontrol oleh seorang individu yang disebutkan dalam paragraf 1 telah memungkinkan sebuah tindak pidana dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Konvensi

ini, untuk keuntungan badan hukum tersebut, oleh seorang individu yang bertindak di bawah kewenangannya.

3. Dengan mengindahkan prinsip-prinsip hukum Pihak Negara, pertanggungjawaban hukum individu tersebut bisa berbentuk pidana, perdata, atau administratif.
4. Penetapan pertanggungjawaban perdata atau administratif oleh pengadilan tidak mengurangi pertanggungjawaban pidana dari individu yang melakukan pelanggaran.

Pasal 13 - Sanksi-sanksi dan tindakan-tindakan

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan untuk menjamin pelanggaran yang dimaksud oleh Pasal 2 sampai 11 dapat dihukum dengan sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera, termasuk pencabutan kebebasan.
2. Pihak Negara perlu menjamin bahwa individu-individu yang diminta pertanggungjawabannya sebagaimana disebut dalam Pasal 12 diberi sanksi yang efektif, proporsional, dan membuat jera, atau memberikan tindakan lainnya, termasuk sanksi keuangan.

Bagian 2 - Hukum Acara/ Formil

Judul 1 – Persyaratan umum

Pasal 14 – Ruang lingkup pengaturan hukum acara/formil

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan untuk membentuk kewenangan-kewenangan berikut prosedur pelaksanaannya yang disebutkan dalam bagian ini untuk tujuan penyidikan tindak pidana yang spesifik.
2. Kecuali jika dinyatakan secara berbeda di dalam Pasal 21, Pihak Negara harus menerapkan kewenangan-kewenangan dan prosedur-prosedur yang dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini pada:
 - a. tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 2 sampai 11 Konvensi ini.
 - b. tindak pidana yang dilakukan melalui sistem komputer; dan
 - c. pengumpulan bukti elektronik dari suatu tindak pidana.
3. a. Setiap Pihak Negara dapat menggunakan hak untuk menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksud oleh Pasal 20 hanya pada pelanggaran atau kategori pelanggaran tertentu yang disebutkan secara spesifik dalam Kekhususan yang telah ditetapkan, hanya jika jangkauan pelanggaran atau kategori pelanggaran tersebut tidak lebih terbatas dari jangkauan pelanggaran yang terkena tindakan yang

dimaksud dalam Pasal 21. Pihak Negara harus mempertimbangkan untuk membatasi Kekhususan tersebut agar penerapan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 bisa lebih luas.

b. Dalam hal Pihak Negara, disebabkan batasan dari undang-undangnya yang berlaku pada waktu penerapan Konvensi ini, tidak bisa menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 terhadap komunikasi yang ditransmisikan dengan sistem komputer sebuah penyedia layanan, di mana sistem tersebut:

i. dioperasikan untuk keuntungan kelompok pengguna yang terbatas, dan

ii. tidak menggunakan jaringan komunikasi umum dan tidak terhubung kepada sistem komputer lainnya, baik itu milik umum atau pribadi,

pihak tersebut berhak untuk tidak menggunakan haknya untuk menerapkan tindakan-tindakan ini terhadap jenis komunikasi di atas. Pihak Negara harus mempertimbangkan pembatasan hak untuk tidak menggunakan hak Kekhususan tersebut untuk memungkinkan penerapan dari tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 secara luas.

Pasal 15 - Persyaratan-persyaratan dan pengamanan-pengaman

1. Pihak Negara harus menjamin bahwa pengaturan, penerapan, dan aplikasi dari kewenangan dan prosedur yang diberikan dalam Bagian ini berlandaskan kepada kondisi-kondisi dan pengaman-pengaman yang diatur dengan undang-undang domestik yang harus menyediakan perlindungan yang tepat bagi hak asasi manusia dan kebebasan, termasuk sesuai dengan kewajiban yang telah diterima di bawah Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Mendasar, Kesepakatan Hak-hak Masyarakat dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1966, dan instrumen hak-hak asasi manusia lainnya, yang juga harus mengikutsertakan prinsip proporsionalitas.
2. Persyaratan-persyaratan dan pengaman-pengaman tersebut harus, sesuai dengan sifat dari prosedur atau kewenangan tersebut, harus memasukkan antara lain pengawasan yudisial atau pengawasan independen lainnya, serta landasan-landasan yang mendasari aplikasi dan limitasi dari ruang lingkup dan durasi dari kewenangan dan prosedur yang dimaksud.
3. Sepanjang konsisten dengan kepentingan umum, khususnya kepentingan administrasi hukum yang baik, Pihak Negara harus mempertimbangkan dampak dari kewenangan-kewenangan dan prosedur-prosedur di dalam paragraf ini terhadap hak-hak, tanggung jawab, dan kepentingan yang sah dari pihak ketiga.

Judul 2 – Percepatan pemeliharaan data komputer yang disimpan

Pasal 16 – Percepatan pemeliharaan data komputer yang disimpan

1. Pihak Negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain untuk memungkinkan otoritas yang kompeten untuk memerintahkan atau dengan cara serupa memperoleh percepatan proses penyimpanan data komputer yang telah ditentukan, termasuk data arus, yang telah disimpan melalui sistem komputer, khususnya di saat ada alasan untuk mempercayai bahwa data komputer tersebut rentan terhadap kehilangan atau modifikasi.
2. Dalam hal Pihak Negara menerapkan paragraf 1 di atas dengan cara memerintahkan seseorang untuk menyimpan data komputer tertentu ke dalam kepemilikan atau penguasaan orang tersebut, Pihak Negara tersebut harus menerapkan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan orang tersebut untuk menyimpan dan mempertahankan integritas dari data komputer tersebut untuk periode tertentu selama diperlukan, sampai maksimal sembilan puluh hari, untuk memberikan waktu kepada otoritas yang kompeten untuk mencari pengungkapannya. Pihak Negara dapat seterusnya memperbaharui perintah tersebut.

3. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan penjaga atau orang lain yang bertugas untuk menjaga data komputer untuk menjaga kerahasiaan selama dijalankannya prosedur tersebut untuk satu periode waktu yang disebutkan oleh undang-undang.
4. Kewenangan dan prosedur yang dimaksudkan oleh pasal ini harus dibaca dengan mengacu kepada Pasal 14 dan 15.

Pasal 17 - Percepatan penyimpanan dan pengungkapan parsial dari data arus

1. Pihak Negara harus menerapkan, berkaitan dengan data arus yang akan dipelihara seperti dimaksud pada Pasal 16, undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk:
 - a. menjamin bahwa percepatan penyimpanan data arus tersedia meski satu atau lebih dari satu penyedia layanan terlibat dalam penyiaran komunikasi tersebut; dan
 - b. menjamin percepatan pengungkapan kepada otoritas yang kompeten dari Pihak Negara, atau seseorang yang ditunjuk oleh otoritas tersebut, sebuah besaran data arus yang cukup untuk memungkinkan pihak yang dimaksud untuk mengenali penyedia

layanan dan jalur yang dilalui oleh transmisi komunikasi tersebut.

2. Kewenangan dan prosedur yang dimaksud dalam pasal ini harus dibaca dengan mengacu kepada Pasal 14 dan 15.

Judul 3 – Perintah penyerahan

Pasal 18 – Perintah penyerahan

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan mengambil tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk memerintahkan:
 - a. seseorang yang berada di dalam wilayahnya untuk memberikan data komputer tertentu yang dimiliki atau berada dalam kontrol orang tersebut, dan disimpan di dalam sistem komputer atau medium penyimpanan data komputer, dan
 - b. penyedia layanan yang menawarkan jasanya dalam wilayah Pihak Negara untuk memberikan informasi pelanggan, berkaitan dengan layanan-layanan dimaksud yang berada dalam kepemilikan atau kontrol sang penyedia layanan.
2. Pasal ini harus dibaca dengan mengacu kepada Pasal 14 dan 15.
3. Untuk tujuan pasal ini, terminologi "informasi pelanggan" berarti segala jenis informasi yang

dimasukan ke dalam bentuk data komputer atau bentuk apapun yang disimpan oleh penyedia layanan, berkaitan dengan pelanggan bagi layanan-layanan di luar arus atau isi data, yang dapat menerangkan:

- a. jenis layanan komunikasi yang digunakan, persyaratan teknis yang digunakan, dan periode layanan
- b. identitas pelanggan, alamat pos atau geografis, telepon dan nomor akses lainnya, informasi tagihan dan pembayaran, tersedia atas dasar perjanjian atau kesepakatan layanan;
- c. berbagai jenis informasi lain di situs instalasi alat komunikasi, tersedia atas dasar perjanjian atau kesepakatan layanan;

Judul 4 – Pencarian dan penyitaan data komputer

Pasal 19 – Pencarian dan penyitaan data komputer

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk mencari atau mengakses:
 - a. sebuah sistem komputer atau bagian dari sistem komputer dan data komputer yang tersimpan di dalamnya; dan

- b. sebuah media penyimpanan data komputer di mana data komputer dapat disimpan di dalam wilayahnya.
2. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin agar otoritas yang dimaksud dapat mencari atau memiliki akses terhadap seluruh sistem komputer atau sebagian darinya, sesuai paragraf 1.a, dan jika memiliki landasan untuk mempercayai bahwa data yang dicari ada dan tersimpan di dalam sistem komputer yang lain atau bagian darinya di dalam wilayahnya, dan data tersebut secara sah dapat diakses dari atau tersedia bagi sistem semula, otoritas tersebut harus bisa mempercepat perluasan pencarian atau akses serupa kepada sistem lain.
3. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memberi kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk menyita atau mengamankan data komputer yang diakses sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 atau 2. Tindakan-tindakan ini harus termasuk kewenangan untuk:
 - a. menyita atau mengamankan sistem komputer atau bagian dari sistem komputer itu atau media penyimpanan data komputer;
 - b. membuat dan menyimpan duplikat dari data komputer tersebut;

- c. menjaga integritas simpanan data komputer yang relevan;
 - d. mengubah data komputer supaya tidak dapat diakses, atau memindahkan data komputer dalam sebuah sistem komputer
4. Pihak Negara harus mengadopsi peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memberi kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk memerintahkan orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana sistem komputer bekerja atau tindakan-tindakan yang diaplikasikan untuk melindungi data komputer yang ada untuk memberikan, secara wajar, informasi terkait, untuk memungkinkan pengambilan tindakan-tindakan yang dimaksud di dalam paragraf 1 dan 2.
5. Kewenangan dan prosedur yang dimaksud dalam pasal ini harus mengacu kepada Pasal 14 dan 15.

Judul 5 – Pengumpulan data komputer secara langsung (real-time)

Pasal 20 – Pengumpulan data arus secara langsung (real-time)

1. Pihak Negara harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan

untuk memberi kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk:

- a. mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis pada wilayah pihak negara, dan
 - b. memaksa satu penyedia layanan, di dalam kapasitas teknisnya;
 - i. mengumpulkan dan merekam melalui aplikasi teknis di dalam wilayahnya, atau
 - ii. untuk bekerjasama dan membantu otoritas yang kompeten dalam pengumpulan atau perekaman data arus, secara langsung (*real-time*), berhubungan dengan komunikasi tertentu dalam wilayahnya, yang ditransmisikan melalui sebuah sistem komputer.
2. Dalam hal Pihak Negara tidak dapat menerapkan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam paragraf 1.a karena prinsip-prinsip yang diterapkan oleh sistem hukum domestiknya, ia bisa menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pengumpulan dan perekaman data arus yang terkait dengan transmisi komunikasi tertentu secara langsung di dalam wilayahnya, melalui aplikasi teknis pada wilayah tersebut.
3. Pihak Negara harus menerapkan perundang-undangan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan suatu penyedia layanan untuk menjaga

kerahasiaan fakta dari eksekusi kewenangan yang diberikan dalam pasal ini dan segala informasi yang berkaitan dengannya.

4. Kewenangan dan prosedur yang dimaksudkan dalam pasal ini harus mengacu kepada Pasal 14 dan 15.

Pasal 21- Penyadapan data isi

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan yang diperlukan, berhubungan dengan beberapa pelanggaran serius untuk ditetapkan oleh undang-undang domestik, untuk memberikan kewenangan kepada otoritas yang kompeten untuk:
 - a. mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayah Pihak Negara tersebut, dan
 - b. memaksa penyedia layanan, dalam kapasitas kemampuan teknisnya;
 - i. untuk mengumpulkan atau merekam melalui aplikasi teknis dalam wilayahnya, atau
 - ii. untuk bekerjasama dan membantu otoritas yang kompeten dalam pengumpulan dan perekaman data isi secara langsung dari komunikasi tertentu dalam wilayahnya yang ditransmisikan melalui sebuah sistem komputer.
2. Apabila Pihak Negara tidak bisa menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam paragraf 1.a karena prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh sistem

hukumnya, ia bisa menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pengumpulan dan perekaman data isi dari komunikasi tertentu di dalam wilayahnya secara langsung melalui aplikasi teknis pada wilayah tersebut.

3. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan fakta bahwa eksekusi kewenangan yang disebutkan oleh pasal ini dan segala informasi yang berkaitannya dengannya.
4. Kewenangan dan prosedur yang dimaksudkan oleh pasal ini harus mengacu kepada Pasal 14 dan 15.

Bagian 3 - Wilayah kewenangan

Pasal 22 - Wilayah kewenangan

1. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk menentukan kewenangan terhadap segala jenis pelanggaran dimaksud oleh Pasal 2 sampai 11 dari Konvensi ini, di saat pelanggaran dilakukan:
 - a. dalam batas-batas teritorinya, atau
 - b. di dalam pesawat yang mengibarkan bendera pihak tersebut, atau

- c. di dalam pesawat yang terdaftar di bawah undang-undang pihak tersebut, atau
 - d. oleh salah satu warga negaranya, jika pelanggaran tersebut bisa dihukum di bawah undang-undang tindak kejahatan di mana pelanggaran tersebut dilakukan atau jika pelanggaran tersebut dilakukan di luar wilayah kewenangan negara manapun.
2. Pihak Negara berhak untuk tidak menerapkan, atau menerapkan hanya dalam kasus atau keadaan-keadaan tertentu, persyaratan mengenai kewenangan yang disebutkan dalam paragraf 1.b sampai 1.d pasal ini, atau bagian manapun darinya.
 3. Pihak Negara harus menerapkan pendekatan-pendekatan yang diperlukan untuk menentukan kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan dalam Pasal 24 paragraf 1 Konvensi ini, dalam kasus-kasus di mana sang tertuduh hadir dalam wilayahnya dan tidak diekstradisi kepada Pihak Negara lain hanya atas dasar kebangsaan orang tersebut setelah ada permintaan untuk ekstradisi.
 4. Konvensi ini tidak mengecualikan segala bentuk kewenangan pidana yang mungkin muncul berdasarkan system hukum yang dianut oleh Pihak Negara.
 5. Dalam hal lebih dari satu Pihak Negara mengklaim cakupan kewenangan hukum atas dugaan pelanggaran yang ditentukan dalam Konvensi ini, pihak-pihak yang

terlibat harus, pada saat yang tepat, berkonsultasi untuk menentukan Pihak mana yang patut mempunyai kewenangan hukum dalam kasus tersebut.

Bab III - Kerjasama internasional

Bagian 1 - Prinsip-prinsip umum

Judul 1 - Prinsip-prinsip umum tentang kerjasama internasional

Pasal 23 - Prinsip-prinsip umum tentang kerjasama internasional

Para Pihak Negara harus bekerjasama satu sama lain sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam bab ini dan melalui aplikasi instrumen internasional yang relevan, kesepakatan yang disetujui atas dasar undang-undang yang serupa dan bersifat timbal balik, dan undang-undang domestik, sampai pada jangkauan yang selebar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses-proses mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan sistem dan data komputer, atau untuk pengumpulan data dalam bentuk elektronik dari sebuah pelanggaran.

Judul 2 - Prinsip-prinsip tentang ekstradisi

Pasal 24 - Ekstradisi

1. a. Pasal ini berlaku untuk ekstradisi antara Pihak-Pihak Negara untuk pelanggaran yang dimaksud oleh Pasal 2 samapi 11 Konvensi ini, dengan syarat bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dihukum dengan undang-undang dari kedua belah pihak berkaitan dengan penghapusan kebebasan untuk jangka waktu maksimum sedikitnya satu tahun atau sanksi yang lebih kuat.
- b. Dalam hal hukuman minimum yang berbeda akan diterapkan di bawah kesepakatan yang telah disetujui berdasarkan undang-undang yang serupa dan bersifat timbal balik atau sebuah kesepakatan ekstradisi, termasuk Konvesi Eropa untuk Ekstradisi (ETS No. 24), dapat diterapkan antara dua atau lebih Pihak Negara, sanksi minimum yang disediakan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tersebut langsung berlaku.
2. Tindak pidana yang disebutkan dalam paragraf 1 pasal ini akan dianggap sebagai pelanggaran yang bisa diekstradisi dalam semua jenis perjanjian ekstradisi yang sudah ada antara Pihak-Pihak Negara. Jika belum terjadi perjanjian ekstradisi, namun di masa yang akan datang Pihak-Pihak Negara berniat untuk membuat perjanjian ekstradisi, maka mereka setuju untuk

memasukkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam perjanjian ekstradisi tersebut.

3. Jika satu Pihak Negara yang mensyaratkan bahwa ekstradisi hanya bisa dilakukan jika ada sebuah perjanjian ekstradisi, pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi berhak mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan hukum bagi ekstradisi untuk segala tindak pidana yang dimaksudkan di paragraf 1 pasal ini.
4. Pihak-pihak yang tidak menerapkan ekstradisi yang hanya bisa dilakukan jika ada perjanjian ekstradisi, harus mengakui tindak pidana yang dimaksudkan dalam paragraf 1 Pasal ini sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bisa diekstradisi di antara mereka sendiri.
5. Ekstradisi akan tergantung kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dari pihak yang diminta atau oleh perjanjian ekstradisi yang berlaku, termasuk landasan-landasan di mana pihak yang diminta bisa menolak ekstradisi,
6. Jika ekstradisi untuk sebuah tindak pidana yang dimaksudkan oleh paragraf 1 pasal ini ditolak hanya atas dasar kebangsaan dari orang yang dimaksud, atau karena termohon menilai bahwa ia memiliki kewenangan hukum atas pelanggaran tersebut, termohon harus menyerahkan kasus tersebut atas permintaan dari pemohon kepada otoritas yang kompeten untuk tujuan

pemberian hukuman dan harus melaporkan hasil akhir kepada pemohon secepat-cepatnya. Otoritas-otoritas tersebut harus mengambil keputusan dan melakukan penyidikan-penyidikan sesuai dengan perlakuan yang diberikan kepada jenis pelanggaran lain yang dapat disandingkan di bawah undang-undang pihak tersebut.

7. a. Pihak Negara harus, pada saat penandatanganan atau disaat menyerahkan instrumen untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau pemberlakuan, mengkomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa nama dan alamat dari setiap otoritas yang bertanggung jawab untuk membuat atau menerima permintaan ekstradisi atau penangkapan sementara dalam keadaan di mana belum ada sebuah perjanjian.
- b. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus membentuk dan menyimpan daftar otoritas yang diperbaharui terus menerus sebagaimana ditentukan oleh Pihak Negara. Pihak Negara harus menjamin bahwa setiap detil yang disimpan dalam daftar adalah benar pada setiap saat.

Judul 3 - Prinsip-prinsip umum tentang bantuan yang saling menguntungkan

Pasal 25 - Prinsip-prinsip umum tentang bantuan bersama

1. Pihak Negara harus saling memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk penyidikan-penyidikan atau penuntutan yang berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan sistem-sistem komputer dan data, atau untuk pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik terkait dengan sebuah tindak pidana.
2. Pihak Negara harus menerapkan undang-undang dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 27 sampai 35.
3. Pihak Negara berhak, dalam kondisi darurat, meminta bantuan atau berkomunikasi tentang hal yang berkaitan melalui komunikasi yang dipercepat, termasuk faksimili atau surat elektronik, sampai pada tahap bahwa cara-cara tersebut memberikan tingkat keamanan dan keaslian yang tepat (termasuk penggunaan enkripsi, jika perlu), disertai konfirmasi formal, sebagaimana diminta oleh termohon (dalam kasus permintaan ekstradisi). Termohon harus menerima dan membalas kepada permintaan tersebut melalui komunikasi-komunikasi yang dipercepat tersebut.
4. Kecuali telah secara spesifik dinyatakan dalam pasal-pasal di dalam bab ini, bantuan bersama harus mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Termohon, termasuk landasan-landasan di mana Termohon dapat menolak untuk bekerjasama.

Termohon tidak boleh menolak bantuan yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pasal 2 sampai 11 hanya karena permintaan tersebut berkaitan dengan pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran fiskal.

5. Dalam hal, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di bab ini, termohon diperbolehkan untuk memberikan bantuan hanya jika ada kriminalitas ganda, kondisi itu harus dianggap terpenuhi meski hukumnya menempatkan pelanggaran tersebut dalam kategori yang sama dari sebuah pelanggaran atau menghilangkan pelanggaran tersebut dengan menggunakan terminologi yang juga digunakan oleh pemohon, jika perilaku yang mendasari pelanggaran tersebut di mana bantuan tersebut dicari adalah sebuah tindak pidana di bawah hukum yang berlaku.

Pasal 26 – Informasi spontan

1. Pihak Negara berhak, dalam batas tertentu dari undang-undang domestiknya dan tanpa permintaan sebelumnya, meneruskan informasi yang didapat melalui kerangka penyidikannya sendiri kepada Pihak Negara lain pada saat ia menganggap bahwa pengungkapan informasi semacam itu bisa membantu Pihak Negara yang menerima untuk memulai atau melakukan penyidikan atau penuntutan yang berhubungan dengan tindak pidana yang

dimaksud dalam Konvensi ini atau bisa berujung kepada sebuah permintaan untuk kerjasama oleh Pihak Negara tersebut sesuai dengan ketentuan bab ini.

2. Sebelum menyediakan informasi tersebut, pihak penyedia informasi dapat meminta agar kerahasiaan informasi tersebut dijaga atau hanya bisa digunakan atas persyaratan tertentu. Jika pihak penerima tidak bisa menyetujui permintaan tersebut, ia harus memberi tahu pihak penyedia informasi, yang kemudian akan menentukan apakah informasi tersebut harus tetap disediakan atau tidak. Jika pihak yang menerima informasi diberi persyaratan-persyaratan, maka ia akan terikat pada persyaratan-persyaratan itu.

Judul 4 – Persyaratan-persyaratan tentang permintaan bantuan tanpa perjanjian internasional yang dapat diterapkan

Pasal 27 –Persyaratan-persyaratan tentang permintaan bantuan tanpa perjanjian internasional yang dapat diterapkan

1. Dalam hal tidak ada perjanjian atau kesepakatan mengenai bantuan bersama yang berdasar kepada undang-undang yang seragam dan timbal balik yang berlaku di antara pihak yang meminta dan pihak yang diminta, ketentuan-ketentuan pada paragraf 2 sampai 9 pasal ini akan berlaku. Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tidak berlaku jika perjanjian, kesepakatan atau undang-

undang yang demikian ada, kecuali kedua pihak yang terlibat setuju untuk menerapkan sebagian atau seluruh pasal ini sebagai pengganti.

2. a. Pihak Negara harus menunjuk satu otoritas sentral atau otoritas-otoritas yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menjawab permintaan-permintaan bantuan, mengeksekusi permintaan-permintaan tersebut, atau memberitahukan kepada otoritas yang kompeten untuk melakukan eksekusi.
 - b. Otoritas sentral harus saling berkomunikasi secara langsung
 - c. Pihak Negara harus, pada saat penandatanganan atau disaat menyerahkan instrumen untuk ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau pemberlakuan, berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Dewan Eropa tentang nama-nama dan alamat-alamat dari otoritas yang ditunjuk menurut paragraf ini;
 - d. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus membuat dan memperbaharui daftar otoritas-otoritas sentral yang ditunjuk oleh Pihak Negara. Pihak Negara harus menjamin detil-detil yang disimpan adalah benar pada setiap saat.
3. Permintaan untuk bantuan bersama di bawah pasal ini harus dieksekusi sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak peminta, kecuali dalam hal

berlawanan dengan undang-undang dari pihak yang diminta.

4. Termohon dapat, selain dari landasan-landasan untuk menolak yang disebutkan dalam Pasal 25 paragraf 4, menolak memberi bantuan bila:
 - a. permintaan tersebut menyangkut pelanggaran yang dianggap oleh termohon sebagai pelanggaran politis atau sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan pelanggaran politis, atau
 - b. ia menganggap bahwa eksekusi dari permintaan tersebut akan merendahkan kedaulatan, keamanan, keselamatan umum atau kepentingan-kepentingan esensial lainnya.
5. Termohon dapat menunda tindakan jika ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut bisa mengakibatkan perlakuan tidak adil dalam penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh oritas terkait.
6. Sebelum menolak atau menunda bantuan, termohon harus, pada waktu yang tepat, yakni setelah berkonsultasi dengan pemohon, menimbang apabila permintaan tersebut bisa dikabulkan secara sebagian atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
7. Termohon harus langsung memberi tahu pihak yang meminta tentang hasil dari eksekusi dari bantuan yang diminta. Penjelasan harus diberikan bagi setiap penolakan atau penundaan dari sebuah permintaan.

Termohon harus memberi tahu pihak yang meminta penjelasan apa pun yang dikira tidak mungkin dari eksekusi yang diminta atau jika akan menunda eksekusi.

8. Pemohon dapat meminta termohon untuk menjaga kerahasiaan dari setiap permintaan di bawah bab ini, begitu juga isi dari permintaan tersebut, kecuali pada tingkatan bahwa perlu untuk eksekusi. Jika pemohon tidak bisa memenuhi permintaan atas kerahasiaan tersebut, ia harus secepatnya memberi tahu pemohon, yang kemudian akan menentukan apakah permintaan tersebut perlu dilakukan atau tidak.
9.
 - a. Pada kondisi darurat, permintaan-permintaan untuk bantuan atau komunikasi yang berkaitan dapat dikirim langsung oleh otoritas hukum dari pemohon kepada otoritas termohon. Dalam kondisi tersebut, sebuah duplikat harus dikirimkan melalui otoritas sentral dari pemohon.
 - b. Permintaan atau komunikasi apapun di bawah paragraf ini bisa dilakukan melalui Organisasi Kepolisian untuk Kejahatan Internasional (Interpol)
 - c. Dalam hal sebuah permintaan dibuat mengikuti sub-paragraf a. pasal ini dan otoritas yang dimaksud tidak kompeten untuk memenuhi permintaan tersebut, ia harus melanjutkan permintaan tersebut kepada otoritas nasional yang kompeten dan memberitahu

pemohon secara langsung bahwa hal tersebut telah dilakukan.

- d. Berbagai permintaan atau komunikasi yang dibuat menurut paragraf ini yang tidak meliputi tindakan memaksa bisa secara langsung ditransmisikan oleh otoritas-otoritas yang kompeten dari pemohon kepada otoritas yang kompeten dari termohon.
- e. Pihak Negara berhak, pada saat penandatanganan atau pada saat menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau pemberlakuan, memberi tahu Sekretaris Jenderal Dewan Eropa bahwa, untuk alasan-alasan efisiensi, permintaan yang dibuat di bawah paragraf ini harus diberikan kepada otoritas sentral.

Pasal 28 – Kerahasiaan dan batasan dalam penggunaan

1. Dalam hal tidak ada perjanjian atau kesepakatan bantuan bersama yang berbasis kepada undang-undang yang serupa dan bersifat timbal balik yang berlaku di antara pemohon dan termohon, ketentuan-ketentuan pasal ini akan berlaku. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku dalam hal perjanjian, kesepakatan atau undang-undang tertentu ada, kecuali pihak-pihak yang terlibat setuju untuk menerapkan sebagian atau seluruh dari pasal ini sebagai pengganti.

2. Termohon bisa memberi informasi atau materi sebagai respons terhadap permintaan bergantung pada persyaratan bahwa:
 - a. terjaga kerahasiaanya dalam hal permintaan untuk sebuah bantuan tidak dapat dikabulkan sesuai dengan ketiadaan persyaratan tersebut, atau
 - b. tidak digunakan untuk penyidikan atau penuntutan lain kecuali hal-hal yang dinyatakan dalam permintaan.
3. Dalam hal pemohon tidak bisa mengikuti persyaratan yang dimaksud dalam paragraf 2, ia harus secepatnya memberitahukan pihak lainnya, yang kemudian akan menentukan apakah informasi tersebut harus disediakan atau tidak. Jika pemohon menerima kondisi tersebut, ia akan terikat kepadanya.
4. Pihak Negara manapun yang menyediakan informasi atau materi sesuai dengan persyaratan yang dimaksudkan pada paragraf 2 dapat meminta pihak lain untuk menjelaskan, berkaitan dengan persyaratan tersebut, kegunaan yang dibuat dari informasi atau materi tersebut.

Bagian 2 – Ketentuan-ketentuan khusus

Judul 1 – Bantuan bersama mengenai tindakan-tindakan sementara

Pasal 29 - Percepatan pemeliharaan data komputer yang tersimpan

1. Satu Pihak Negara boleh meminta pihak lain untuk memerintahkan pemeliharaan data tersimpan dengan menggunakan sistem komputer, berlokasi di dalam wilayah Pihak Negara lain, dan untuk menghormati permintaan pihak lain yang mengajukan permohonan bantuan untuk pencarian atau akses serupa, penangkapan atau pengamanan serupa, atau pengungkapan data.
2. Sebuah permohonan untuk pemeliharaan dibuat di bawah paragraf 1 harus menjelaskan secara spesifik:
 - a. yang berwenang mencari pemeliharaan;
 - b. pelanggaran yang merupakan pokok penyidikan kasus pidana atau penuntutan dan sebuah ringkasan singkat dari fakta-fakta yang berhubungan.
 - c. data komputer tersimpan yang harus dipelihara and hubungannya terhadap pelanggaran
 - d. setiap informasi tersedia yang mengidentifikasi penjaga dari data yang tersimpan atau lokasi sistem komputer;
 - e. kebutuhan pemeliharaan; dan
 - f. bahwa pihak yang bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk bekerjasama untuk pencarian atau akses serupa, penangkapan atau pengamanan serupa, atau pengungkapan data komputer yang tersimpan.

3. Dalam hal menerima permohonan dari Pihak Negara lain, pihak termohon harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk mengamankan secara cepat data yang ditentukan sesuai dengan hukum domestiknya. Untuk tujuan-tujuan yang merespon permohonan, kejahatan ganda tidak harus disyaratkan sebagai kondisi untuk pemeliharaan data.
4. Satu Pihak Negara yang mensyaratkan kriminalitas ganda sebagai kondisi untuk merespon permohonan kerjasama untuk pencarian atau akses yang serupa, penangkapan atau pengamanan yang serupa, atau pengungkapan data yang tersimpan boleh, dalam hal tindakan-tindakan lain kecuali yang ditentukan di pasal 2 sampai 11 konvensi ini, menggunakan haknya untuk menolak permohonan pemeliharaan di bawah pasal ini dalam hal adanya alasan untuk mempercayai bahwa ketika pengungkapan dilakukan, persyaratan kriminalitas ganda tidak bisa dipenuhi.
5. Sebagai tambahan, sebuah permohonan untuk memelihara data bisa saja ditolak, jika:
 - a. Permohonan mengenai tindakan yang diminta oleh pemohon dipertimbangkan sebagai sebuah tindakan politis atau tindakan yang berhubungan dengan tindakan politik.

- b. Termohon mempertimbangkan bahwa pelaksanaan permohonan akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban umum atau kepentingan lain yang pokok.
6. Dalam hal termohon percaya bahwa pemeliharaan tidak akan menjamin ketersediaan data di masa datang atau akan mengancam kerahasiaan atau merugikan penyidikan yang diminta oleh pemohon, termohon harus memberitahu pihak pemohon, yang kemudian menentukan apakah permohonan tersebut harus tetap dilaksanakan atau tidak.
7. Setiap pemeliharaan yang dilakukan sebagai respon terhadap permintaan di bawah paragraf 1 harus untuk periode tidak lebih dari 60 hari, agar pihak pemohon mampu mengajukan permohonan untuk pencarian atau akses serupa, penangkapan atau pengamanan serupa, atau penyingkapan data. Setelah diterimanya permintaan tersebut, data harus terus dipelihara sampai dengan adanya keputusan terhadap permintaan tersebut.

Pasal 30 - Percepatan penyingkapan data arus yang terpelihara

1. Dalam hal, ketika melaksanakan pelaksanaan permohonan dibuat sesuai dengan pasal 29 untuk memelihara data arus yang berkaitan dengan sebuah komunikasi yang spesifik, termohon menemukan bahwa sebuah penyedia pelayanan di negara yang lain ikut terlibat dalam pengiriman komunikasi, pihak termohon harus

mempercepat pengungkapan data arus kepada pemohon dalam jumlah yang memadai untuk mengidentifikasi penyedia layanan tersebut dan jalur yang digunakan untuk mentransmisikan komunikasi tersebut.

2. Pengungkapan data arus di bawah paragraf 1 boleh ditolak, apabila:
 - a. Termohon menganggap pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran politik atau tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran politik; atau
 - b. Termohon mempertimbangkan bahwa pelaksanaan dari permohonan akan merugikan kedaulatan, keamanan, ketertiban, atau kepentingan pokok lainnya.

Judul 2 – Bantuan berkenaan kewenangan penyidikan

Pasal 31 – Bantuan berkenaan untuk mengakses data komputer yang tersimpan

1. Satu Pihak Negara boleh meminta Pihak Negara lain untuk mencari atau mengakses, menyita atau mengamankan, atau menyingkapkan data yang tersimpan dengan menggunakan sistem komputer yang berlokasi di dalam wilayah pihak termohon, termasuk data yang dipelihara sesuai dengan Pasal 29.
2. Termohon harus merespon permintaan melalui aplikasi instrumen internasional, perjanjian-perjanjian, dan

hukum, merujuk pada pasal 23, dan sejalan dengan ketentuan yang relevan dari bab ini.

3. Permohonan harus direspon segera mungkin bila mana:
 - a. ada banyak alasan untuk mempercayai bahwa data terkait merupakan data yang rentan terhadap kehilangan atau modifikasi; atau
 - b. instrumen, perjanjian-perjanjian, dan hukum yang dijadikan acuan dalam paragraf 2 tidak memberikan percepatan dalam kerja sama.

Pasal 32 – Akses lintas batas terhadap data komputer yang tersimpan dengan izin atau yang secara umum tersedia

Satu Pihak Negara boleh, tanpa izin dari Pihak lain:

- a. mengakses data komputer yang tersimpan dan tersedia secara bebas (*open source*) tanpa menghiraukan lokasi data secara geografis.
- b. mengakses atau menerima, melalui sebuah sistem komputer dalam wilayahnya sendiri, data komputer yang tersimpan yang berada di wilayah Pihak Negara lain, jika Pihak tersebut memiliki hak secara hukum dan izin dari seseorang yang memiliki otoritas untuk membuka data kepada Pihak melalui sistem komputer tersebut.

Pasal 33 -- Bantuan dalam pengumpulan data arus secara langsung (*real time*)

1. Para Pihak Negara harus saling menyediakan bantuan untuk pengumpulan data arus secara langsung (*real time*) yang terkait dengan komunikasi tertentu dalam wilayahnya, yang dikirimkan dengan menggunakan sistem komputer. Tunduk pada persyaratan pada paragraf 2, bantuan ini harus ditaati dengan persyaratan dan prosedur yang diatur dengan hukum domestik.
2. Pihak Negara harus menyediakan bantuan semacam itu, setidaknya berkenaan dengan tindak pidana di mana pengumpulan cepat (*real time*) dari data arus akan tersedia dalam sebuah kasus domestik yang serupa.

Pasal 34- Bantuan berkenaan dengan pengambilan isi data di tengah transmisi (*interception*)

Para Pihak Negara harus saling menyediakan bantuan dalam pengumpulan cepat atau perekaman isi data terkait dengan komunikasi-komunikasi tertentu yang dikirimkan secara khusus dengan menggunakan sebuah sistem komputer sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian-perjanjian yang berlaku dan hukum-hukum domestik.

Pasal 35 - Jaringan 24/7

1. Pihak Negara harus menunjuk sebuah kontak yang tersedia dalam 24 jam selama tujuh hari dalam seminggu, untuk memastikan tersedianya bantuan secara cepat untuk tujuan-tujuan investigasi atau penuntutan tindak pidana yang berhubungan dengan data dan sistem komputer, atau untuk pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik terkait dengan tindak pidana. Bantuan semacam itu harus termasuk memfasilitasi, atau jika diizinkan oleh hukum domestik dan praktek, pelaksanaan secara langsung tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. Pemberian nasihat-nasihat teknis
 - b. pemeliharaan data sesuai dengan Pasal 29 dan 30;
 - c. pengumpulan bukti, penyediaan informasi hukum, dan penentuan keadaan para tersangka.
2.
 - a. Kontak yang ditunjuk oleh Pihak Negara harus memiliki kemampuan untuk melaksana komunikasi dengan kontak dari Pihak Negara yang lain secara cepat.
 - b. Jika kontak yang ditunjuk oleh sebuah Pihak Negara bukan bagian dari otoritas atau otoritas-otoritas yang bertanggungjawab untuk bantuan internasional atau ekstradisi, kontak tersebut harus memastikan/menjamin bahwa ia mampu untuk berkoordinasi dengan otoritas-otoritas dalam cara yang dipercepat.

3. Pihak Negara harus memastikan ketersediaan personel yang dibekali dan terlatih, untuk memfasilitasi kegiatan jaringan.

Bab IV –Ketentuan penutup

Pasal 36 – Tandatangan dan masa berlaku

1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota Dewan Eropa dan oleh negara-negara non-anggota yang berpartisipasi dalam perancangan Konvensi ini.
2. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan. Instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan harus diserahkan ke Sekretaris Jenderal Dewan Eropa.
3. Konvensi ini mulai berlaku pada hari pertama dalam bulan pertama setelah berakhirnya periode tiga bulan setelah tanggal di mana lima negara, termasuk sedikitnya tiga negara anggota Dewan Eropa, menerima Konvensi ini menurut ketentuan dalam paragraf 1 dan 2.
4. Dalam hal suatu Pihak Negara memberikan persetujuan untuk diikat oleh Konvensi ini, Konvensi akan mulai berlaku di Pihak Negara tersebut pada hari pertama dalam bulan pertama setelah berakhirnya periode tiga bulan setelah tanggal persetujuan tersebut diberikan, sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 1 dan 2.

Pasal 37 – Tambahan dari Konvensi

1. Setelah berlakunya Konvensi ini, komite para menteri Dewan Eropa, setelah berkonsultasi dan memperoleh persetujuan secara bulat dari Pihak Negara, boleh mengundang setiap negara yang bukan anggota dari Dewan dan yang tidak berpartisipasi dalam proses perancangan Konvensi ini, untuk menyetujui dan menerima Konvensi ini. Keputusan harus diambil oleh mayoritas sesuai dengan pasal 20 d dari Undang-Undang Dewan Eropa dan persetujuan bulat dari perwakilan Pihak Negara yang memiliki hak untuk duduk dalam komite menteri-menteri.
2. Dalam hal setiap negara yang ikut serta dalam Konvensi sesuai dengan paragraf 1 di atas, Konvensi akan mulai berlaku pada hari pertama dalam bulan setelah berakhirnya periode tiga bulan setelah tanggal penyerahan instrumen persetujuan kepada Sekretaris Jendral Dewan Eropa.

Pasal 38 – Pelaksanaan Terbatas

1. Setiap Negara boleh, pada saat penandatanganan atau ketika mengajukan instrumen penerimaan atau persetujuan, menyebutkan secara khusus wilayah di mana Konvensi ini akan berlaku.

2. Setiap Negara boleh, di kemudian hari, dengan pernyataan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, memperluas pelaksanaan dari Konvensi ini kepada wilayah lain yang tersebut dalam pernyataan. Dalam hal ini, Konvensi akan mulai berlaku pada wilayah tambahan di hari pertama dalam bulan pertama setelah berakhirnya periode tiga bulan setelah tanggal penyerahan pernyataan tersebut kepada Sekretaris Jenderal.
3. Setiap pernyataan yang dibuat sesuai dengan kedua paragraf di atas dapat dicabut oleh pengumuman yang ditujukan ke Sekretaris Jenderal Dewan Eropa. Pencabutan tersebut akan mulai berlaku pada hari pertama dalam bulan pertama setelah berakhirnya periode tiga bulan setelah tanggal penyerahan surat pencabutan tersebut kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 39 – Konsekuensi Hukum

1. Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk menambahkan perjanjian-perjanjian multilateral atau bilateral, atau peraturan lain yang ada di antara para Pihak Negara, termasuk yang berikut ini:
 - Konvensi Eropa tentang Ekstradisi, yang ditandatangani di Paris, pada 13 Desember 1957 (ETS No. 24)

- Konvensi Eropa tentang saling memberikan bantuan dalam kasus kejahatan, ditandatangani di Strasbourg, pada 20 April 1959 (ETS No. 30)
 - Protokol Tambahan pada Konvensi Eropa tentang saling membantu dalam kasus kejahatan, ditandatangani di Strasbourg, 17 Maret 1978 (ETS No. 99)
2. Jika dua atau lebih Pihak Negara sudah menandatangani pemufakatan atau perjanjian tentang hal-hal yang berhubungan dengan Konvensi ini atau telah membangun hubungan di antara mereka terkait dengan hal-hal tersebut, atau bila mereka melakukan hal ini di masa yang akan datang, mereka juga berhak menerapkan pemufakatan atau perjanjian atau hubungan tersebut. Akan tetapi, dalam hal Pihak-Pihak Negara membangun hubungan di antara mereka berkenaan dengan Konvensi ini namun dengan cara yang berbeda dengan apa yang sudah diatur oleh Konvensi ini, maka mereka harus melakukannya sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Konvensi ini.
3. Tidak ada dalam konvensi ini yang akan mempengaruhi hak-hak lain, pembatasan-pembatasan, kewajiban-kewajiban atau pertanggungjawaban sebuah Pihak Negara.

Pasal 40 – Pernyataan

Dengan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa, setiap negara boleh, pada saat penandatanganan atau ketika menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan, menyatakan untuk mensyaratkan elemen-elemen tambahan yang tersedia di bawah pasal 2, pasal 3, pasal 6 paragraf 1.b, pasal 7, pasal 9 paragraf 3, dan Pasal 27 paragraf 9.3

Pasal 41 - Ketentuan Federal

1. Sebuah negara federal boleh menolak melaksanakan kewajiban-kewajiban di bawah bab II Konvensi ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagiannya atau kesatuan wilayah yang serupa, dengan ketentuan bahwa Pihak Negara tersebut masih bisa bekerjasama sesuai dengan Bab III.
2. Ketika membuat sebuah Kekhususan sesuai dengan paragraf 1, sebuah negara federal tidak boleh menggunakan Kekhususan tersebut untuk meniadakan atau secara substansif mengurangi kewajiban-kewajibannya untuk mengambil tindakan-tindakan seperti tercantum dalam Bab II. Secara keseluruhan, negara federal harus menyediakan pelaksanaan hukum yang efektif dan luas yang berlandaskan kepada pendekatan-pendekatan tersebut.

3. Dalam hal penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini oleh Negara Bagian atau entitas teritorial serupa lainnya yang tidak diharuskan oleh sistem konstitusional federasi untuk mengambil pendekatan-pendekatan perundang-undangan, pemerintah federal akan memberitahukan pihak berwenang dari Negara Bagian tersebut mengenai ketentuan-ketentuan Konvensi ini dengan memberikan opini pendukung, menganjurkan mereka mengambil tindakan yang memadai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Pasal 42 – Reservasi

Dengan pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jendral Dewan Eropa, Negara Pihak yang mana pun boleh, pada saat tanda-tangan atau ketika menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan, menyatakan untuk menggunakan reservasi atau pengecualian yang tercantum pada Pasal 4, paragraf 2, Pasal 6, paragraf 3, Pasal 9, paragraf 4, Pasal 10, paragraf 3, Pasal 11, paragraf 3, Pasal 14, paragraf 3, Pasal 22, paragraf 2, Pasal 29, paragraf 4, dan Pasal 41, paragraf 1. Tidak ada reservasi atau pengecualian lain yang mungkin dibuat.

Pasal 43- Status dan pencabutan reservasi

1. Sebuah Pihak Negara yang telah membuat reservasi atau pengecualian sesuai dengan Pasal 42 boleh, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik kembali reservasi tersebut dengan menggunakan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretaris Jendral Dewan Eropa.
2. Sebuah Pihak Negara yang telah membuat reservasi seperti dirujuk pada Pasal 42 harus menarik kembali reservasi itu, secara keseluruhan atau sebagian, segera setelah keadaan memungkinkan.
3. Sekretaris Jendral Dewan Eropa secara berkala dapat bertanya kepada Pihak Negara yang telah membuat satu atau lebih reservasi, seperti dirujuk pada Pasal 42, apakah ada kemungkinan reservasi tersebut dapat dicabut.

Pasal 44 - Amandemen

1. Amandemen Konvensi ini boleh diajukan oleh Pihak Negara, dan harus dikomunikasikan/dibicarakan oleh Sekretaris Jendral Dewan Eropa kepada anggota Dewan Eropa, kepada non-anggota yang telah berpartisipasi dalam perancangan Konvensi ini, juga kepada setiap negara yang telah ikut serta atau telah diundang untuk berpartisipasi di Konvensi ini sesuai dengan ketentuan pasal 37.
2. Setiap amandemen yang diajukan oleh sebuah Pihak Negara harus dikomunikasikan ke Komite Eropa tentang

Masalah-Masalah Kriminal (CDPC), yang akan menyampaikan pendapatnya ke Komite Menteri-Menteri tentang amandemen yang diusulkan.

3. Komite Menteri-Menteri harus mempertimbangkan usulan amandemen serta pendapat yang diajukan oleh CDPC dan mengadopsi amandemen tersebut setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak non-negara dalam Konvensi ini.
4. Setiap teks amandemen yang diadopsi oleh Komite Menteri-Menteri, sesuai dengan paragraf 3 pasal ini, harus disampaikan ke Pihak-pihak Negara untuk persetujuan.
5. Setiap amandemen yang diadopsi sesuai dengan paragraf 3 pasal ini akan mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah semua Pihak Negara diberitahu oleh Sekretaris Jenderal mengenai penerimaannya itu.

Pasal 45 - Penyelesaian sengketa

1. Komite Eropa tentang Masalah-Masalah Kriminal (CDPC) harus terus terinformasikan mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi ini.
2. Dalam hal terjadi sengketa di antara para Pihak Negara terhadap penafsiran atau pelaksanaan dari Konvensi ini, mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut melalui negosiasi atau cara-cara damai lain yang mereka pilih, termasuk mengajukan sengketa tersebut ke CDPC, ke pengadilan penengah di mana

keputusan mengikat semua pihak, atau Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*), dengan persetujuan semua pihak.

Pasal 46 - Konsultasi para pihak

1. Para pihak harus, secara wajar, berkonsultasi secara berkala dengan tujuan memfasilitasi:
 - a. efektivitas penerapan dan penggunaan Konvensi ini, termasuk identifikasi terhadap masalah yang ditimbulkannya, juga efek-efek dari setiap pernyataan atau reservasi yang dibuat di bawah Konvensi ini.
 - b. pertukaran informasi mengenai isu-isu hukum, kebijakan, atau pengembangan teknologi yang berkaitan dengan tindak pidana telematika dan pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik.
 - c. Pertimbangan dari kemungkinan penambahan amandemen Konvensi
2. Komite Eropa tentang Masalah-Masalah Kriminal (CDPC) harus secara periodik diberitahu mengenai hasil dari konsultasi dengan merujuk paragraf 1.
3. CDPC harus, secara tepat, memfasilitasi konsultasi-konsultasi yang dimaksud dalam paragraf 1 dan mengambil pendekatan-pendekatan yang perlu untuk membantu para pihak dalam usaha untuk menambahkan atau mengamandemen Konvensi. Paling sedikit tiga tahun

setelah Konvensi mulai berlaku, Komite Eropa tentang Masalah-Masalah Kriminal (CDPC) akan, bekerjasama dengan para Pihak Negara, melakukan tinjauan dari semua ketentuan Konvensi dan, jika diperlukan, merekomendasikan amandemen yang diperlukan.

4. Kecuali dalam hal dibiayai oleh Dewan Eropa, biaya yang muncul terkait dengan ketentuan dari paragraf 1 harus dipikul oleh para pihak dengan cara yang akan ditentukan oleh mereka.
5. Para Pihak Negara harus dibantu oleh Sekretariat Dewan Eropa dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menurut pasal ini.

Pasal 47 - Pengunduran Diri

1. Pihak Negara boleh, kapan saja, mengundur diri dari Konvensi ini dengan menggunakan pemberitahuan yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Eropa.
2. Pengunduran diri yang demikian akan mulai berlaku di hari pertama dalam bulan pertama setelah habisnya periode tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 48 - Pemberitahuan

Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus memberitahu para anggota negara Dewan Eropa, negara non-anggota yang telah berpartisipasi dalam perancangan Konvensi ini,

juga setiap negara yang ikut serta atau telah diundang untuk mengikuti Konvensi ini:

- a. setiap tandatangan;
- b. penyerahan setiap instrumen ratifikasi/pengesahan, penerimaan, persetujuan atau penambahan;
- c. setiap tanggal yang berlaku di Konvensi ini sesuai dengan Pasal 36 dan 37;
- d. setiap tindakan, pemberitahuan, atau komunikasi yang berhubungan dengan Konvensi ini.

Demikian Konvensi ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang diberi wewenang untuk itu sebagaimana tercantum di bawah ini.

Dibuat di Budapest, hari ke 23 bulan November 2001, dalam bahasa Inggris dan Perancis, di mana teks kedua bahasa tersebut sama-sama otentik, dalam sebuah naskah yang harus diserahkan ke bagian arsip Dewan Eropa. Sekretaris Jenderal Dewan Eropa harus mengirimkan berkas yang bersertifikasi kepada setiap negara anggota Dewan Eropa, kepada negara non-anggota yang telah berpartisipasi dalam perancangan Konvensi ini, dan kepada setiap negara yang diundang untuk ikut serta.